

KEPUTUSAN KEMENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 15 TAHUN 1978

T E N T A N G

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI

KEMENTERI AGAMA,

Menimbang : bahwa dipandang perlu untuk merumuskan kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri, di lingkungan Departemen Agama sebagai pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Presiden Nomor 44 dan 45 Tahun 1974 dan Keputusan Menteri Agama No.18 Tahun 1975.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1954 (Lembaran Negara Tahun 1954 No.36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 550) Yo. Undang-undang RI. Nomor 4 Tahun 1950;
2. Keputusan Presiden RI. Nomor 34 Tahun 1972;
3. Keputusan Presiden RI. Nomor 9 Tahun 1973;
4. Keputusan Presiden RI. Nomor 44 Tahun 1974;
5. Keputusan Presiden RI. Nomor 45 Tahun 1974;
6. Penetapan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1959;
7. Penetapan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1959;
8. Penetapan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 1959;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 1962;
10. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6, Nomor 037/II dan Nomor 36 Tahun 1975;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 (Disempurnakan).

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya Nomor : B-251/1/KEPMA/3/78 tanggal 6 Maret 1978.

K E M U T U S A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEMENTERI AGAMA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI.

B A B I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Madrasah Ibtidaiyah Negeri adalah unit pelaksana teknis di bidang pendidikan dalam lingkungan Departemen Agama, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota Madya Or. Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam atau Seksi Bimbingan Masyarakat Islam.
- (2) Madrasah Ibtidaiyah Negeri dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Madrasah Ibtidaiyah Negeri mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pengajaran Agama Islam sekurang-kurangnya 30% sebagai mata pelajaran dasar, disamping pendidikan dan pengajaran umum, selama 6 (enam) tahun bagi anak-anak yang berumur sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 2, Madrasah Ibtidaiyah Negeri mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pendidikan tingkat ibtidaiyah/dasar sesuai dengan kurikulum yang berlaku ;
- b. melaksanakan bimbingan dan penguluhan bagi murid-murid ;
- c. membina hubungan kerja sama dengan orang tua murid dan masyarakat ;
- d. melaksanakan tata usaha dan rumah tangga sekolah termasuk Perpustakaan dan Laboratorium.

B A B II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Madrasah Ibtidaiyah Negeri terdiri dari :

- a. Kepala Sekolah ;
- b. Petugas Tata Usaha ;
- c. Guru-guru ;
- d. Tenaga Bimbingan dan Penguluhan.

Pasal 5

Kepala Sekolah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pendidikan di sekolah.

Pasal 6

Petugas Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga sekolah termasuk Perpustakaan dan Laboratorium serta tugas-tugas lain yang dibebankan oleh Kepala Sekolah.

Pasal 7

Guru-guru mempunyai tugas memberikan pendidikan/pengajaran di sekolah.

Pasal 8

- (1) Tenaga Bimbingan dan Penguluhan mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penguluhan kepada murid-murid.
- (2) Pelaksanaan ayat (1) pasal ini dilakukan oleh guru-guru yang ditetapkan oleh Kepala Sekolah berdasarkan petunjuk Menteri Agama.

- (1). Kepala Sekolah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan semua unsur di lingkungan Madrasah Ibtidaiyah Negeri, dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing.
- (2). Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sekolah wajib mengikuti dan menaati petunjuk-petunjuk dan peraturan-peraturan yang berlaku.
- (3). Setiap unsur di lingkungan Madrasah Ibtidaiyah Negeri wajib mengikuti dan menaati petunjuk-petunjuk serta bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.
- (4). Dalam melaksanakan tugasnya semua unsur di lingkungan Madrasah Ibtidaiyah Negeri bertanggung jawab kepada atasan langsung masing-masing.

B A B IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Hal-hal pelaksanaan tugas Madrasah Ibtidaiyah Negeri yang belum diatur dalam Keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

B A B V

P E N U T U P

Pasal 11

- (1). Keputusan ini berlaku untuk Madrasah Ibtidaiyah Negeri di lingkungan Departemen Agama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- (2). Sejak berlakunya Keputusan ini, jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri adalah 376 buah yang tersebar di 24 Propinsi.

Pasal 12

Penyimpangan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Agama, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang penertiban dan penyempurnaan Aparatur Negara.

Pasal 13

- (1). Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengannya, dinyatakan tidak berlaku ;
- (2). Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1978.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 16 Maret 1978

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



H. A. MUKTI ALI

DAFTAR NAMA DAN LOKASI MADRASAH INTIDAIYAH NIKENSI (MIN)
SELURUH INDONESIA

Propinsi	Nomor		Nama Sekolah	Kab./Kota	Perubahan
1	2	3	4	5	6
I. D.I. ACEH	1	1	MIN Montasik, Montasik	Kab. Aceh Besar	-
	2	2	MIN Lantjepek	da	-
	3	3	MIN Sungai Naksur	da	-
	4	4	MIN Bukit Baru I	da	-
	5	5	MIN Bukit Baru II	da	-
	6	6	MIN Indrapuri	da	-
	7	7	MIN Lantjepek Raya Indrapuri	da	-
	8	8	MIN Lantjepek Lantjepek Indrapuri	da	-
	9	9	MIN Lantjepek I Indrapuri	da	-
	10	10	MIN Lantjepek II Tanah Abas Seulimeu	da	-
	11	11	MIN Kounalei Seulimeu	da	-
	12	12	MIN Alos Hinalang	da	-
	13	13	MIN Lantjepek I Seulimeu	da	-
	14	14	MIN Lantjepek II Seulimeu	da	-
	15	15	MIN Lantjepek Leungah	da	-
	16	16	MIN Miruk Lantjepek Angin Darussalam	da	-
	17	17	MIN Tugit Darussalam	da	-
	18	18	MIN Ulee Kareng Angin Jaya	da	-
	19	19	MIN Lantjepek, Kotabaru	da	-
	20	20	MIN Lantjepek, Kotabaru	da	-
	21	21	MIN Lantjepek, Sukamakmur	da	-
	22	22	MIN Bukit, Sukamakmur	da	-
	23	23	MIN Jeureun Sukamakmur	da	-
	24	24	MIN Sungai Lantjepek Sukamakmur	da	-
	25	25	MIN Gaseh Sukamakmur	da	-
	26	26	MIN Pagar Air, Masjid Raya	da	-

1	2	3	4	5	6
	94	94	MIN Kutablang, Samalanga ✓	Kab. Aceh Utara	-
	95	95	MIN Kota Samalanga ✓	ada	-
	96	96	MIN Matang Jireung ✓ Samalanga	ada	-
	97	97	MIN Bale Samalanga	ada	-
	98	98	MIN Biang Kane Samalanga ✓	ada	-
	99	99	MIN Pandrah Jeunieb ✓	ada	-
	100	100	MIN Tufah, Jeunieb ✓	ada	-
	101	101	MIN Lheue Simpang ✓ Jeunieb	ada	-
	102	102	MIN Peudada ✓	ada	-
	103	103	MIN Peudada, No. 2 Biang Kubu Peudada	ada	-
	104	104	MIN Biang Birah Peudada ✓	ada	-
	105	105	MIN Biang Badah, Jeumpa ✓	ada	-
	106	106	MIN Cot Tring, Jeumpa ✓	ada	-
	107	107	MIN Juli, Jeumpa ✓	ada	-
	108	108	MIN Cot Bada, Peusangan ✓	ada	-
	109	109	MIN Tanah Mirah, Peusangan	ada	-
	110	110	MIN Laskuta, Peusangan ✓	ada	-
	111	111	MIN Batak, Peusangan ✓	ada	-
	112	112	MIN Lueng Deuneun, Peusangan	ada	-
	113	113	MIN Asem Bideun Lapehan Makmur	ada	-
	114	114	MIN Suka Makmur, Lentre Kee, Makmur	ada	-
	115	115	MIN Krueng Panjoe, Gendapura	ada	-
	116	116	MIN Pulociren, Gendapura ✓ Barat	ada	-
	117	117	MIN Kutablang, Ganda ✓ Pura Tengah	ada	-
	118	118	MIN Samuli	ada	-
	119	119	MIN Gendapura Seurogok ✓	ada	-
	120	120	MIN Biang Ouran Bukit Bata Gendapura	ada	-
	121	121	MIN Kr. Kane, Muara Batu	ada	-
	122	122	MIN Sawang, Muara Batu	ada	-
	123	123	MIN Geukueh I Kr. Geukueh Dewantara	ada	-

1	2	3	4	5	6
	370	1	MIN Simaluk	Kab. Majene	-
XXI. SULAWESI TIMUR	371	1	MIN Baa-Baa Gale	Kab. Buton	-
	372	2	MIN Kendari Kec. Kendari	Kab. Kendari	-
XXII. B A L I			-	-	-
XXIII. NUSA TENG- GARA BARAT	373	1	MIN Sila Bale Kenanga Kec. Bale	Kab. Bima	-
	374	2	MIN Pade Bale Rade Kec. Bale	ada	-
	375	3	MIN Parado, Parado Rato Kec. Nonta	ada	-
XXIV. NUSA TENG- GARA TIMUR	376	1	MIN Rade	Kab. Ende	MIN 7 Th. 1978
XXV. MALUKU			-	-	-
XXVI. IRIAN JAYA			-	-	-

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 16 Maret 1978

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



M. A. MUKTI ALI